

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH OLEH
PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL QUR'AN**

(Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nafisatul Hamidah

NIM 12210122



JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH OLEH
PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL QUR'AN**


(Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nafisatul Hamidah

NIM 12210122



JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH OLEH
PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL QUR'AN**

(Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplaan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 1 agustus 2016

Penulis



Nafisatul Hamidah
NIM 12210122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara NAFISATUL HAMIDAH, NIM 12210122, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH OLEH
PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL QUR'AN**

(Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah

Malang, 18 Agustus 2016
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003


Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Saudari Nafisatul Hamidah, NIM 12210122, Mahasiswa
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH OLEH PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL QUR'AN

(Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag
NIP. 19600910 198903 2 001


Penguji Utama

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 19751108 200901 2 007


Ketua

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407 200901 2 006


Sekretaris



Malang, 18 Agustus 2016

Dehan,

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 1999031002

Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah Memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

(QS. An-Nisa’ ayat 1).¹

¹ Departemen Agama RI, *Alqur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung:CV penerbit Diponegoro, 2010), h. 77

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt, sang pemberi hidayah, inayah, dan ampunannya
kepada hambanya yang dia kehendaki

Karya kecil yang sederhana ini ananda persembahkan kepada

Ibu Siti Munifah dan Bapak Abdul Rochim

Kalian telah memberi saya arti sebuah kehidupan

Kalian telah memberi pelajaran untuk mengenal dunia

Kalian telah berkorban untuk saya tanpa sedikitpun mengeluh

Kalian lantunkan doa dalam tiap malam dan sujudmu

Hanya kata terimakasih dan doa yang dapat saya ucapkan jazakumullahu khoiron
katsir

Semoga Allah SWT membalas dengan langkah mudah menuju syurga-Nya

Teruntuk kakak kakakku (mukhsin, yunaini, anas, rurin , adib, aqib)

Terimakasih atas doa dan dukungannya hingga detik ini aku bisa mencapai cita
citaku

Teruntuk nenek dan kakek Almarhumah ibu sholikhah dan almarhum bapak
sholeh yang selalu menyemangati semoga syurga firdaus tempat yang indah bagi
beliau

Semoga kita dijadikan insan yang sholeh, sholehah

Berbakti kepada perintah allah dan menjauhi larangannya

Dan selalu istiqomah dalam iman wal islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'uanah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan syariat Islam.

Skripsi yang berjudul **Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Alquran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua jurusan al-ahwal al-syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Izzudin M.H.I selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi

5. Ibu Faridatus Suhadak M.H.I selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelaesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu dari karya yang snagat sederhana ini, mengalir sebagai amal jariah bagi beliau
6. Kepada para penguji ibu Erik Sabti Rahmawati , MA, M.Ag , Ibu Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag dan Faridatus Suhadak, M.HI, terima kasih saya ucapkan , atas masukan kritikan dan saran terhadap karya sederhana ini. Sehingga karya ini dapat dilakukan perbaikan untuk mendekati kesempurnaan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para informan yang telah memberikan waktu luangnya kepada saya demi kelanjutan penelitian ini . jazakumullah khoiron katsir.
10. Pengasuh PPTQ Nurul Furqon abah chusaini al hafidz dan umi' wardah terimakasih atas doa dan arahnya.
11. Segenap teman teman al ahwal al syakhshiyah angkatan 2012. Terimakasih saya haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, serta membeikan arti sebuah kebersamann
12. Teman teman PPTQ N urul Furqon, terimakasih atas doa dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
13. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga kamar juwariyah yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberi pahala yang sepadan.

14. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 17 Agustus 2016

Penulis

Nafisatul Hamidah

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xivi
ABSTRACT	
.....	xvii
i	
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Tujuan Pernikahan	16
a. Mendapatkan Keturunan	17
b. Mencapai Kesempurnaan Manusiawi	20
c. Bekerjasama Dalam Membangun Kehidupan	21
3. Pengertian Keluarga	21
4. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami, Istri dan Kewajiban Bersama	25
a. Hak Suami	26
b. Hak Istri	29
c. Hak Suami Dan Istri	32
5. Pengertian Nafkah	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Peneltian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A.	Paparan Lokasi Penelitian	48
B.	Paparan Data Dan Analisis Data	48
1.	Praktik Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang	48
2.	Pandangan Pengasuh Pondok Pesnatren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah	59
BAB V PENUTUP		64
A.	KESIMPULAN	64
B.	SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAK

Nafisatul Hamidah, NIM 12210122, 2016. *Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI.

Kata Kunci: Penundaan, Akad, Santri

Pernikahan merupakan fitrah manusia. Saat dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan, untuk melanjutkan fase kehidupan selanjutnya, hal ini pula yang akan dialami oleh seorang santri yang sudah beranjak dewasa. Tidak sedikit santri yang masih *nyantri* di pesantren melangsungkan akad nikah dengan berbagai alasannya, mulai dari umur yang sudah mencukupi, perjodohan orang tua, bahkan pemikiran dan pembicaraan masyarakat yang tiada henti mengenai gadis yang sudah cukup umur untuk menikah. Kejadian semacam ini terjadi di lingkungan PPTQ Nurul Furqon, mayoritas santriwati yang *nyantri* di pondok pesantren berumur 20 tahun keatas, dimana pada umur 20 tahunan seorang wanita sudah dikatakan matang secara psikologis maupun secara biologinya, akan tetapi setelah menikah santri kembali ke pesantren.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-Qur'an (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang) serta pandangan pengasuh terhadap penundaan hidup bersama setelah akad nikah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatife atau aturan tertulis dijadikan data sekunder.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan sebelum menyelesaikan hafalan memang bergantung pada masing-masing individu, seperti yang disampaikan oleh KH. Chusaini Al-Hafidz. Ada yang dengan mantab memilih menikah sebelum menyelesaikan hafalan, dia akan tetap bisa menyelesaikan hafalan dengan predikat baru yang melekat menjadi seorang istri. Akan tetapi pada kenyataannya menyelesaikan hafalan diluar pondok tidak semudah yang dibayangkan, karena predikat istri maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Akan tetapi ketika telah terlanjur menikah dan memilih menunda untuk hidup bersama maka ada motivasi untuk segera menyelesaikan hafalan sehingga dapat segera hidup bersama dengan pasangannya.

ABSTRAC

Nafisatul Hamidah, NIM 12210122, 2016. Delays live together after the Covenant of marriage by a couple Students Qur'an interfere (study in Nurul Furqon Islamic boarding house Tahfidzul Qur'an Furqon of Malang). Thesis. al-Ahwal al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M. HI.

Key Words: Delay, Akkad, Santri

Marriage is an innate human. As adults they will think to build the household through marriage, to continue the next phase of life, these things are going to be experienced by a student who's been moving up. Not a few students who still nyantri (learn in Islamic Boarding house) in pesantren goes ahead Covenant of marriage with different reason, start from the already insufficient, matchmaking parents, even thoughts and incessant which community talks about a girl who is already old enough to marry.

This kind of incident occurs in an environment PPTQ Nurul Furqon, the majority of a student (santriwati) is nyantri at boarding house was 20 years old and above, where at age 20 the annual a woman already said to be mature psychologically as well as in biological, but after married the students back to boarding house.

The purpose of this study was to describe the implications of the procrastination live together after the Covenant of marriage by a couple students Quran interfere (study in Nurul Furqon Islamic boarding house Tahfidzul Qur'an Furqon of Malang) as well as the views of community leaders against delays to live together after the Covenant of marriage.

In this study, the authors use this type of field research (field research). Field research in other terms can be described as empirical research. Empirical legal research is examining the legal research concept as the behavior of real (actual behavior), as symptoms of a social nature are not written, that each person in a relationship of community life. This research left data field as primary data, while the data reader is a written rule or normative be used as the secondary data.

The result of the wedding that was implemented before completing rote indeed depends on each individual, as submitted by KH. Chusaini Al-Haafiz. Anyone believe in choose married before completing the rote, he will still be able to complete the recitation and memorization with new inherent in being a wife. But in fact completed memorizing the outside of the cottage is not as easy as imagined, because the predicate's wife then there are obligations that must be fulfilled. However, when it has already married and choose delay to live together then there is motivation to immediately resolve the rote so that it can soon live together with her partner

ملخص

الحميدة, نفيسة. تأخير عيش معا بعد عقد النكاح لزوج الطلبة حفظة القرآن (دراسة في معهد نور الفرقان تحفيظ القرآن للبنات مالانق. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية طرز كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرقة: فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : تأخير، عقد النكاح، طلبة المعهد

إن الزواج فطرة الناس، و لما بلغوا مرحلة الشباب كانوا يتفكرون كثيرا لبناء الأسرة بطريق الزواج السليم لاستمرار حياتهم. وهذه الحالة، تقع أيضا للطالبات البالغات في سنهن. وليس بقليل من الطالبات اللاتي لا يزلن أن يدرسن في المعهد إنشاء عقد الزواج مع مجموعة متنوعة من الأسباب، بدءا من عمرهن التي تكون كافية للزواج، أو الوالدان الذان اتفقا علي زواجهن، حتى كلام الناس الذين يتحسسون عن الفتيات البالغات العمر الاتي لم يتزوجن. و قد حدثت هذه الواقعة في معهد تحفيظ القرآن "نور الفرقان" للبنات بمدينة مالانج، فإن معظم طالباته قد تراوحت أعمارهن بين 20 سنة أو أكثر، حيث قيل للفتيات تكون كافية عند نفسها أو بيولوجيا في هذا العمر للزواج. بل وجبت عليهن بالرجوع إلى المعهد بعد زواجهن لاستمرار دراستهن.

أما الغرض من هذا البحث لبيان الآثار المترتبة على تأجيل الحياة بعد الزواج من قبل الزوجين للطالبات والطالبات حافظين القرآن الكريم (أى الدراسات في معهد تحفيظ القرآن "نور الفرقان" للبنات مالانج)، وكذلك عند وجهات النظر لقادة المجتمع على تأجيل الحياة بعد الزواج.

و في هذا البحث، كان الباحث تستخدم نوعا من الأبحاث الميدانية (بحث ميداني). و يمكن اعتبارها في مصطلحات أخرى مثل البحوث التجريبية. وكان البحوث القانونية التجريبية هو دراسة وتصور البحوث القانونية باعتبارها السلوك الحقيقي (السلوك الفعلي)، وصفا ظاهرا اجتماعيا غير مكتوب، من قبل كل شخص ذوي الخبرة في العلاقة بين حياة المجتمع. و بعدت هذه الدراسة من البيانات الميدانية، و البيانات الأولية normatife أو قواعد مكتوبة استخدمت البيانات الثانوية.

فنتيجة هذا البحث أى من الزواج قبل انتهاء تحفيظها للقرآن الكريم تعتمد على كل فرد، كما قاله الكياهي الحاج حسيني الحافظ. منهم من تيقنت في اختيار الزواج قبل إتمام التلاوة، بل تجب عليها أن تختتمها مع ظروف جديدة تلصق لكوئها زوجة. ولكن في الواقع، أن إتمام التلاوة خارج المعهد ليس بسهولة كما في نظرها، لأنها الآن تكون زوجة ولها التزامات يجب الوفاء به. ولكن عندما كان متزوجا بالفعل واختار تأجيل الحياة فلا يوجد أي دافع لإنهاء تحفيظها بحيث يمكن أن يعيش سعيدة مع زوجها..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan didalam fikih sunnah perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia hewan maupun tumbuhan.³

Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan berdasarkan asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang.⁴ Dalam komunitas masyarakat, keluarga merupakan pranata yang sangat berperan dalam kehidupan sosial yakni sebagai unsur mikro yang membentuk struktur sosial dan kelembagaan yang lebih luas⁵.

² UU Perkawinan Tahun 1974

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 9, (Bandung:Almaarif:1997) h.9.

⁴ Muhammad Kamil Uwaidah, *Fiqih Wanita Syaikh*,(Darus Salam Riyadh 1996) h.379.

⁵ Yan Boelars, *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*(Jakarta: Gramedia, 1984),h.6.

Pernikahan merupakan fitrah manusia. Saat dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan, untuk melanjutkan fase kehidupan selanjutnya, hal ini pula yang akan dialami oleh seorang santri yang sudah beranjak dewasa. Tidak sedikit santri yang masih *nyantri* di pondok pesantren melangsungkan akad nikah dengan berbagai alasan masing-masing, diantaranya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dijodohkan orang tua, bahkan pemikiran dan pembicaraan masyarakat mengenai kecukupan umur seorang wanita yang sudah seharusnya menikah karena kekhawatiran tersebut, maka menikahkan anaknya dianggap menjadi jalan tengah orang tua.

Kejadian semacam ini terjadi di lingkungan PPTQ Nurul Furqon, Santri yang masih *nyantri* di Pondok Pesantren melangsungkan akad nikah. PPTQ Nurul Furqon yang berlokasi di jalan Koprul Utsman 1/35 Wetan Pasar Besar Kota Malang, merupakan lembaga pendidikan Islam yang keberadaannya dalam rangka untuk membimbing para santri yang berniat untuk menghafalkan Al-Qur'an, mayoritas santriwati yang *nyantri* di pondok pesantren berumur 20 tahun keatas, dimana pada umur 20 tahunan seorang wanita sudah matang secara psikologis maupun secara biologinya. Seorang wanita sudah layak untuk menjalankan perkawinan, akan tetapi mereka yang masih mempunyai target masing-masing dalam mengkhataamkan hafalan al-Qur'an. Usia dan tingkat kematangan berfikir mereka sudah siap untuk memasuki gerbang perkawinan, maka tidak sedikit para santri yang masih *nyantri* di pondok pesantren melangsungkan akad perkawinan. Akan tetapi golongan minoritas tersebut setelah melakukan akad perkawinan mereka memutuskan untuk tetap tinggal di

pondok pesantren untuk melanjutkan hafalannya, sehingga pasangan suami istri tersebut menunda untuk hidup bersama dengan suaminya.

Tinggal dan hidup bersama sudah menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat setelah akad nikah. Namun berbeda halnya dengan sebagian santri PPTQ Nurul Furqon. Hal ini begitu menarik saat melihat penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri ini dilatar belakangi oleh komitmen menyelesaikan hafalan al-Qur'an.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka didalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan seperti hak dan kewajiban seorang suami, istri dan kewajiban bersama yang harus dilaksanakan kedua pihak agar tercapai keluarga yang ideal. Dengan penundaan hidup bersama pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Malang bagaimana mereka dapat melakukan aturan aturan kewajiban suami istri yang telah di tata dalam hukum islam sedangkan kehidupannya tidak dalam satu atap.

Masyarakat memandang keluarga sebagai lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana pasangan umumnya. Kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.⁶ Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menunda hidup bersama setelah akad nikah tersebut merupakan komitmen dan pilihan mereka untuk menerima segala konsekuensi. Selain itu santri yang menunda hidup bersama dapat menjadikan motivasi semangat untuk

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Pres, 2013), h. 35.

lebih mencapai target hafalan yang di inginkan. Melihat kejadian yang berada di PPTQ Nurul Furqon bagaimana santri yang memilih menunda hidup bersama melakukan kewajiban pasangan suami istri dalam islam dan mengatur pola kehidupan mereka yang hidup tidak dalam satu atap.

Hikmah dari menikah salah satunya adalah mendapatkan kenikmatan lahir dan batin itu memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia meraskan kepuasan, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan rohani.⁷ Ketika suami dan istri tidak hidup bersama maka disitu dapat muncul kekrangan nafkah lahir maupun batin dalam keluarga karena untuk menciptakan hal tersebut suami istri dianjurkan hidup bersama.

Berkaitan dengan masalah ini, peneliti berusaha meneliti tentang penundaan hidup bersama oleh pasangan santri Pondok Putri Pesantren Nurul Furqon Malang dan pandangan tokoh masyarakat terkait fenomena yang ada di PPTQ Nurul Furqon Malang tersebut. sehingga peneliti memilih judul **“Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Nurul Furqon Malang)”**. Dari judul tersebut hal yang menarik yang bisa dikaji adalah bagaimana penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal Al-Qur’an dan pandangan pengasuh pondok pesantren yang timbul dari hal tersebut, karena dalam hal ini baik suami maupun isteri tidak dapat menunaikan kewajiban dengan maksimal, sehingga hak suami maupun isteri ada yang terkorbankan. Dalam penelitian mengenai

⁷ S.M. Soluis, *problematika rumah tangga modern* (Surabaya:pustaka yassir), h.32

penundaan hidup bersama setelah akad nikah, peneliti akan mengkritisi dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang pelaku yang mengalami penundaan hidup bersama setelah akad nikah dan yang kedua sudut pandang pengasuh dalam menyikapi penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal Al- Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan hidup bersama setelah akad oleh pasangan santri penghafal al-quran di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang?
2. Bagaimana pandangan pengasuh terhadap penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-quran di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-qur'an di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pengasuh pondok pesantren putri tahfidzul quran nurul furqon terhadap penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-qur'an di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah.
 - b. Untuk memperbanyak pengetahuan tentang keluarga santri yang menunda hidup bersama
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-quran di

Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Quran Malang. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri dan sebagai bahan evaluasi bagi santri pondok pesantren untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

- b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi solusi terkait penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-quran di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Quran Malang).

E. Sistematika penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan agar mudah didapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, sehingga penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, diantaranya adalah

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Diantaranya laatar belakang, yang membahas tentang latar belakang pengambilan judul serta alasan penelitian ini dilakukan. Terdapat rumusan masalah, yang menjadi bahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian terdapat sistematika penulisan yang berisi tentang sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam lima bagian.

Bab II, berupa kajian pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu yang menjadi batasan atas penelitian penelitian sebelumnya, sehingga tidak akan terdapat kesamaan dengan penelitian ini. Kemudian kajian teori yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan data yang didapat dari lapangan.

Bab III, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengelolaan data serta analisis data. Sehingga penelitian akan dilakukan secara terstruktur dan memiliki pedoman dalam pengelolaan data mentah menjadi data yang siap disajikan

Bab IV, merupakan analisis data, bab ini yang berisi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa santri yang menunda hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan snatri penghafal al quran pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat. Yang kemudian dianalisis dengan data sekunder sehingga akan didapatkan pengetahuan baru.

Bab V, merupakan bab akhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti untuk hakim, dan penelitian selanjutnya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah telah banyak dilakukan diantaranya adalah:

Farik Fajarwati 2014 Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya Problematika Keluarga Sakinah Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang). Penelitian ini dilatar belakangi pasangan suami istri yang keduanya atau salah satu diantara masih berstatus sebagai mahasiswa mereka mempunyai tanggung jawab ganda dalam menjalankan perannya sebagai mahasiswa juga sebagai suami/istri.

penelitian yang dilakukan Farik Fajarwati dibatasi dengan dua rumusan masalah yakni konsep keluarga sakinah menurut pandangan mahasiswa menikah dilingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang dan Problematika apa

yang sering muncul dalam rumah tangga pada pasangan mahasiswa menikah di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang

Jenis penelitian yang diteliti Farik Fajarwati adalah pendekatan kualitatif empiris, Lokasi penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi Kota Malang. Konsep keluarga sakinah menurut pasangan mahasiswa menikah adalah suatu rumah tangga dimana semua anggota rumah tangga mampu memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta memperoleh hak sesuai dengan dengan posisi masing masing dengan meletakkan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berumah tangga.⁸

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini fokus pada kasus mahasiswa menikah di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang. Sedangkan penelitian peneliti terfokuskan pada santri pondok pesantren putri tahfidzul quran nurul furqon malang.

Hanifah, 2011 Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. Dalam penelitian Hanifah Yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiabn seorang istri yang ondisinya sedang menjalani masa pidanaa didalam lembaga

⁸ Farik Fajarwati, *Problematika Keluarga Sakinah Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

kemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga permasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan

Penelitian yang dilakukan Hanifah dibatasi rumusan bagaimana implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana lembaga permasyarakatan kelas II-A wanita malang dan apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana lembaga permasyarakatan kelas II-A wanita malang terhadap keluarga

jenis penelitian yang diteliti Hanifah Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode obeservasi, wawancara dan sokumentasi serta dianalisi secara deskriptif kualitatif⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini fokus pada kasus Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas II-A

⁹ Hanifah, *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.”*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Wanita Malang Sedangkan penelitian peneliti terfokuskan pada santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang.

Wurinda Mustasyfarina, 2012 Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi Didesa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Dalam penelitian mustasyfarina menjelaskan keluarag nelayan didefinisikan sebagai keluarga yang mata pencaharian pokoknya sebagai penangkap ikan dilaut, sifat komunalisme mereka sangat tinggi. Dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak dan cuaca laut, tinggal sehari dilaut agar mendapatkan banyak ikan. Pemukiman mereka berkelompok dan biasanya kumuh. Selain itu tidak sedikit juga anak nelayan yang tidak sekolah, karena membantu dilaut.kebanyakan dari nelayan tradisional tersebut masih menggunakan alat alat sederhana. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapat nelayan dalam memperoleh hasil perikanan. Ditambah lagi dengan persaingan nelayan nelayan modern yang telah menggunakan alat alat canggih untuk mennagkap ikan. Haisl yang diperoleh oleh nelayan tradisional relative fluktuatif dan tidak menentu dan tentunya sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi keluarg nelayan tersebut.¹⁰

¹⁰ Wurinda Mustasyfarina, "*Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)*", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini fokus pada kasus pandangan keluarga nelayan yang sering ditinggalkan Sedangkan penelitian peneliti terfokuskan pada santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Problematika Keluarga Sakinah Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Perguruan Tiggi Agama Islam Kota Malang).	Penelitian tentang menunda hidup bersama	Meneliti tentang Problematika Keluarga Sakinah Dikalangan Mahasiswa
2.	Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.	Penelitian tentang kewajiban suami istri	Meneliti tentang Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.
3.	Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi Didesa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.	Keluarga yang sering ditinngalkan	Meneliti Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi Didesa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata , yaitu nikah dan jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadit nabi¹¹. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al quran dengan arti kawin, seperti dalam surah an an- nisa' ayat 3:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah Memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa’ ayat 1).*¹²

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainnya

¹² Departemen Agama RI, *Alqur'an*. h. 77

Dalam fiqih munakahat, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.¹³ Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

2. Tujuan Pernikahan

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang isteri laksana lading yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Alquran mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga.¹⁴

Allah berfirman

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرْثُكُمْ أَنِّي سِتُّكُمْ

Isteri istrimu adalah (seperti) lading bagimu. Maka datangilah ladangmu itu bagaimana saja kamu menghendaknya.¹⁵

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 9

¹⁴ S.M. Al-falaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yassir). H. 29

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an*. h. 35

a. Mendapatkan Keturunan

Allah SWT menggantungkan kelangsungan dan kelestarian jenis manusia pada pernikahan. Dan kelangsungan hidup jenis manusia itu merupakan tujuan dan sasaran yang hendak Allah SWT wujudkan. Sebagaimana firman Allah SWT tentang diriNya sendiri:

*“Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari seripati air yang hina.”*¹⁶

Keturunan yang pantas menjadi pemakmur, pemimpin dan penghuni bumi adalah keturunan yang lahir dari lembaga pernikahan bukan perzinaan. Karena keturunan yang normal adalah keturunan yang lahir dari lembaga pernikahan. Sedangkan keturunan yang lahir dari perzinaan adalah penjelmaan yang merusak wajah kehidupan dan membuatnya penuh dengan kebencian. Semua orang mengetahui bencana yang kini melanda dunia yang banyaknya anak-anak zina yang lahir ke bumi dengan tubuh manusia tetapi dengan jiwa binatang yang sakit dan menyimpang. Jiwa yang tidak mendapatkan kasih sayang di masa kecilnya dan tidak mengenal family maupun kerabat, sehingga jauh dari rasa kasih sayang.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an*. h. 415

Pernikahan berikut prinsip-prinsip, batas-batas dan kaidah-kaidahnya yang telah digariskan oleh Allah SWT adalah cara yang besar untuk melestarikan jenis manusia dan mempertahankan eksistensinya. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk mengharapkan keturunan ketika kita berhubungan badan. Karena Allah SWT berfirman:

Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan istri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir. Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu sendiri, agar kamu merasa damai di sisinya, dan dia menjadikan diantara kamu perasaan cinta dan sayang. Sesungguhnya di dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹⁷

Kedamaian di sisi istri meliputi kedamaian batin dan kedamaian lahir.

Sedangkan cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kenikmatan terindah yang telah diciptakan oleh Allah. Jika hal itu semua didapatkan bersamaan dengan adanya perasaan halal sejalan dengan fitrah dan mendapat ridho dari

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an*. h. 406

allah sempurna lah kenikmatan itu tanpa sedikitpun kekurangan. Dan hal itu didukung dengan watak dasar manusia dan naluri yang telah diciptakan oleh Allah SWT di tempat laki-laki dan wanita berupa kecednderungan dan ketertarikan kepada lawan jenisnya, serta keinginan untuk mencari kenikmatan tersebut. Mencari kedamaian melalui lembaga pernikahan adalah perintah agama. Sebagaimana firman Allah SWT

فَلَمَّا فَصَى زَيْدٌ مِنْهَا وَمَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا

“maka tatkala Zaid telah mengakhiri hasratnya kepada istrinya (menceraikannya), Kami menikahkannya dengannya.”¹⁸

Ayat ini berbicara tentang Zainab ra. Dan yang dimaksud dengan *وطرا* : *hasrat* di sini ialah kebutuhan manusia.

Bersenang-senang bersama lawan jenis tidak bertentangan dengan kewajiban untuk beribadah secara sempurna

b. Mencapai kesempurnaan manusiawi

Hikmah ketiga dari pernikahan ialah mencapai kesempurnaan manusiawi. Seorang laki laki tidak bisa mencapai kesempurnaannya sebagai manusia kecuali didalam naungan lembaga pernikahan yang syar’i, karena hak dan kewajiban dibagi secara rabbani berdasarkan prinsip keadilan, kebaikan dan kasih sayang, bukan dibagi secara acak berdasarkan prinsip monopoli,

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alqur’an*. h. 423

egoism dan persaingan antara suami dan istri, serta menuntut hak dan kewajiban dengan cara yang keras dan kasar.

Kenikmatan lahir dan batin itu memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia merasakan kepuasan, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan rohani. Karena tenaga dan nalurinya disalurkan dengan cara yang paling bersih dan paling suci. Selain itu akan tumbuh kesetiaan dan cinta sejati antara suami dan istri yang dibangun diatas pondasi kasih sayang dan kebersamaan, bukan nafsu binatang yang didasarkan pada hasrat untuk melampiaskan syahwat dan mencari kesenangan belaka tanpa adanya kesetiaan dan kasih sayang

c. Bekerjasama dalam membangun kehidupan

Hidup yang kita jalani dimuka bumi ini mengharuskan kita untuk hidup ditengah masyarakat. Masyarakat adalah bangunan besar yang terdiri dari batu bata. Seorang laki-laki tidak bias hidup tanpa wanita, dan sebaliknya, Keduanya saling membutuhkan.

3. Pengertian Keluarga

Keluarga Dalam kamus besar bahasa Indonesia¹⁹ disebutkan ”keluarga”: ibu bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

Menurut psikologi keluarga merupakan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, emnganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suana dan cinta kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang disadarkan karena terjadinya perkawinan, juga debabkan karena persusuan atau muncul prilaku pengasuh²⁰.

Keluarga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagi bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan tujuannya dan mampu

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), h. 471.

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*. h. 33.

mengahdapi segala macam kesulitan dan tantangan.²¹ . Dalam pandangan islam keluarga merupakan sebuah batu bata yang melekat secara serasi dengan batu bata bata lain yang ada disekililingnya dalam bangunan yang kuat dan kokoh.²²

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:²³

- a. Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak anak atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas, yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak anaknya hidup menumpang juga

Adapun ciri sistem kekerabatan mencakup dua bentuk yaitu berdasarkan tempat tinggal dan keturunan. Pada umumnya masyarakat menggunakan kriteria ini untuk menentukan siapa dan dimana keluarga akan bertempat tinggal setelah menikah. Stephen K. Sanderson mematakan kedua bentuk kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

²¹ S.M.Al-falaqi, *Solusi Problematika*. h. 46.

²² Mufida Ch, *Psikologi Keluarga*. h. 51.

²³ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga*. h. 36.

²⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*. h. 39

Aturan keluarga berdasarkan residence dapat dikategorikan

- 1) Patrilokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah suami.
- 2) Matrikolokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu istri.
- 3) Avankulokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu istri.
- 4) Bilokalitas, pasangan nikah secara bergantian tinggal diantara kelompok kerabat suami-istri
- 5) Ambilokalitas, pasangan nikah memilih untuk tinggal diantara kelompok kerabat suami atau kerabat istri.
- 6) Natolokalitas pasangan nikah tidak tinggal bersama, masing masing tinggal dimana masing masing dilahirkan.
- 7) Neolokalitas pasangan nikah menentukan tempat tinggal secara mandiri tidak terikat oleh rumah tangga ayah, ibu atau kerabat lainnya.

Burges dan lock sebagaimana yang telah dikutip oleh khairudin²⁵ bahwa ada empat karakteristik keluarga yang terdapat pada umumnya keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok social lainnya, yaitu pertama, keluarga adalah susunan orang orang yan disatukan oleh ikatan ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya sedarah dan kadangkala adopsi. Kedua, anggota anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawa satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. Ketiga, keluarga merupakan kesatuan dari orang orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah ibu putra putri saudara laki dan saudara perempuan. Peran peran tersebut dibatasi oleh masyarakat tetapi masing masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melauai sentiment sentiment yang sebagaian tradisi dan sebagian

²⁵ Khairrudin, *Sosiologi Keluarga*,(Yogyakarta:Liberty,2008), h.6-7

lagi emosi yang menghasilkan pengalaman. Keempat keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, tetapi masing masing keluarga mempunyai ciri ciri yang berbeda yang dengan keluarga lain..kebudayaan dalam keluarga merupakan gabungan pola tingah laku individual dalam keluarga yang dikomunikasikan dan dalam komunikasi dengan antara keluarga lainnya.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlka umum untuk semua individu.²⁶.

4. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami, Istri Dan Kewajiban Bersama

Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tentram. Dan bila keluarga tenteram, masyarakat pun akan tenteram. Jadi, harus ada batasan batasan keluarga yang benar agar hasil yang dicapai juga benar.

Islam memberikan sejumlah hak kepada suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan juga memberikan sejumlah hak lainnya kepada istri yang harus ditunaikan oleh suami. Bila salah satu dari mereka atau keduanya keduanya

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*. h. 35.

menyimpang dari ketentuan ini, keluarga itu akan menghadapi banyak masalah.

Disini kami akan memaparkan hak-hak dan kewajiban terpenting untuk menciptakan ketentraman keluarga. Yang akan terwujud manakala semua pihak menunaikan kewajibannya kepada pihak yang lain dengan cinta dan kasih sayang. Dan berikut ini kami akan memaparkan hak-hak tersebut menurut jenis-jenisnya²⁷

a. Hak Suami

Seorang suami mempunyai hak yang sangat besar atas istrinya. Bahkan seorang istri tidak akan bias menunaikan hak suaminya sebelum dia menunaikan hak suaminya sebagai berikut²⁸

1) Hak untuk ditaati

Seorang istri wajib taat kepada suaminya sepanjang tidak disuruh durhaka kepada Allah. Dia harus mau tinggal bersama suaminya dan membuka diri kepadanya. Jika ia tidak patuh kepada suaminya berarti ia telah melakukan nusyuz dan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Kehidupan suatu kelompok tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang mengatur urusannya dan menjaga keberadaannya. Dan

²⁷ S.M.Al-falaqi, Solusi Problematika. h. 26

²⁸ S.M.Al-falaqi, Solusi Problematika. h.96

kepemimpinan itu tidak ada artinya apabila sang pemimpin tidak ditaati. Kepemimpinan tidak ada artinya apabila sang pemimpin tidak ditaati. Kepemimpinan itu tidak saja diserahkan kepada laki laki tanpa imbalan. Karena imbalannya adalah kewajiban mencari rezeki untuk keluarga dan bekerja keras untuk mereka..

2) Hak meminta istrinya tinggal dirumah

Hak untuk ditaati diikuti dengan hak hak lain, yaitu hak untuk meminta istrinya tinggal dirumah dan tidak meninggalkannya tanpa izin darinya. Keharusan tinggal dirumah itu bukanlah kerugian atau penjara bagi istri, melainkan saran untuk membantunya dalam menunaikan tugas pokoknya yaitu mendidik anak anak atas r dasar hidup mereka, agar mereka bisa menjalani hidup secara benar. Dan sebelum itu keberadaan di rumah dapat melindunginya dari fitnah kejahatan. Namun bukan berarti bahwa seorang istri harus dikurung didalam rumah dan tidak boleh keluar sama sekali. Karena hal itu bukanlah hak allah yang tidak boleh ditawar, melainkan hak seorang suami yang boleh digunakan dan boleh direlakan. Seorang suami boleh megizinkan istrinya keluar rumah sepanjang tidak menimbulkan efek yang negatife. Jika dikhawtairkan akan menimbulkan efek yang negatife, dia harus melarang istrinya keluar rumah demi menjaga hukum hukum Allah.

Hak melarang istri keluar rumah itu berlaku sepanjang tidak ada alasan yang bersifat syar'i, seperti menunaikan ibadah haji bersama mahramnya, mengunjungi orang tuanya atau mahramnya.

3) Hak menjadikan istri sebagai penjaga harta dan rahasiannya

Seorang istri harus bisa menjadi penyimpan rahasia suaminya dan pengaman harta bendanya, dan penjaga kehormatannya. Maka dia harus menghindari hal hal yang mencurigakan. seorang istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suaminya kedalam rumahnya. Dan dia tidak boleh tunduk kepada siapapun selain suaminya dirumah suaminya

4) Hak melarang istrinya berpuasa sunnah

Yang dimaksud dengan tidak boleh melaksanakan puasa yaitu puasa yang tidak wajib. Sedang "berada dirumah" maksudnya, didaerahnya (tidak berpergian jauh). Dan yang dimaksud dengan izinnya yaitu dengan persetujuannya. Sebab, bila dia berpuasa berarti dia menghalangi suaminya untuk mendapatkan haknya untuk bersenang senang dengannya. Dan dalam hal ini hak suami lebih diutamakan dari amalan sunnah, karena menunaikan hak suami adalah wajib hukumnya.

5) Hak untuk tidak diingkari kebaikannya²⁹

²⁹ S.M.Al-falaqi, Solusi problematika. h.105

Rosulullah bersabda:

وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ أَنْفَطَعَ قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا نِسَاءً. قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :

بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ

رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا فَقَطُّ

“dan aku melihat neraka, lalu aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan hari itu, dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita. “ mereka bertanya: kenapa ya rosulullah ? beliau menjawab : “karena kekufuran mereka “ beliau ditanya:”apakah mereka kufur kepada allah?”beliau menjawab:”mereka ingkar terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan. Andaikata kamu berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang masa, kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak ia sukai) pada dirimu, ia akan berkata: aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu.”³⁰

6) Hak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari istrinya

Allah menciptakan wanita dengan fitrah mengurus, mengelola dan memperhatikan urusan rumah tangga. Bila istri mau mengurus urusan rumah tangga, suaminya akan merasa tenteram dan senang hatinya. Dahulu istri istri para nabi dan generasi salaf pun melayani suaminya. Bahkan Fatimah, putri nabi mengajarkan sendiri pekerjaan rumah tangganya hingga membekas ditangannya.

7) Hak memberi pelajaran

Salah satu hak yang diberikan Allah kepada suami ialah hak untuk memberi pelajaran pendidikan kepada istrinya.

b. Hak Istri

1) Mendapatkan mahar yang telah disepakati

Mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istrinya ketika dia menikahinya. Mahar adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami kerana telah mengadakan akad nikah dengannya atau menjamahnya.

2) Mendapatkan nafkah

Salah satu hak istri yang harus ditunaikan suami ialah nafkah. Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. dimaksud dengan nafkah disini ialah apa yang dibutuhkan oleh istri secara wajar, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya

Kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami semenjak dia mengadakan akad nikah yang sah dengannya. Sepanjangnya itu tinggal bersama suaminya, ditempat sang suami dapat menyalurkan hasratnya kepada istrinya.

3) Mendapatkan perlakuan baik

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari suaminya. Hak haknya harus diperhatikan dengan semestinya. Tida dikurangi dan tidak dilebih lebihkan. Sumai harus bersikap adil dan baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan istrinya untuk patuh kepada dan tibggal dirumahnya

4) Diperlakukan secara adil

Jika suaminya memiliki istri lebih dari satu dia harus memperlakukan semua istrinya dengan cara yang sama, baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah batin. Karena allah menghalalkan poligami dengan syarat adil.

5) Mendapatkan dukungan dalam menjalankan ibadah

Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bhan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, serta mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka”.³¹

³¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an*. h. 560

6) Dicemburui

Ini tidak berarti suami harus selalu mematai-matai istrinya dan mencari-cari kesalahannya. Karena hal itu dilarang dalam agama jahir bin utaik menyatakan bahwa nabi bersabda:

مِنَ الْعَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ وَأَمَّا الْعَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي عَيْرِ رَيْبَةٍ

“Ada cemburu yang disukai Allah dan ada cemburu yang tidak disukai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah cemburu karena ada kecurigaan. Sedangkan cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu tanpa ada kecurigaan”³²

7) Tidak disuruh berbuat maksiat

Jika seseorang suami menyuruh istrinya berbuat maksiat dia tidak boleh mematuhi. Aisyah meriwayatkan bahwasannya seorang wanita anshar menikahkan puterinya, lalu tiba-tiba rambut putrinya itu rontok. Kemudian wanita itu datang kepada nabi dan menceritakan hal itu kepadanya. “Sesungguhnya suaminya menyuruhku memasang rambut palsu dikepalanya,” kata wanita itu. Lalu beliau bersabda: “jangan! Sesungguhnya wanita-wanita yang memakai rambut palsu itu dilaknat.”

³² S.M.Al-falaqi, Solusi problematika. h.169

c. Hak Suami Dan Istri

Di samping melahirkan sejumlah hak bagi suami dan sejumlah hak bagi istri akad nikah juga melahirkan sejumlah hak bagi suami dan istri bersama-sama. Antara lain sebagai berikut:

1) Hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya

Setiap suami dan istri memiliki hak untuk bersenang senang dengan pasangannya dalam batas batas yang telah digariskan oleh agama. Maka setiap suami dan istri harus memenuhi keinginan pasangannya untuk bersenang senang dengannya. Dia tidak boleh menolak kecuali ada halangan yang dibenarkan secara syar'i, seperti haid.

2) Pergaulan yang baik.

Setiap suami dan istri dituntut untuk mempergauli pasangannya dengan baik. Artinya masing masing dari mereka harus berusaha menyengankan hati pasangannya. Yaitu dengan cara berbicara yang baik, menghormati pendapat pasangan, bersikap toleran, bekerja sama dalam kebajikan, tidak menyinggung perasaan, dan menghindari hal hal yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran.

3) Haram menikahi keluarga pasangan

Seorang suami haram menikahi ushul (ayah dan ibu ke atas) dan furu' (anak kebawah)dari istrinya. Begitu pula seorang istri haram menikah dengan ushul (ayah dan ibu keatas) dan furu' (anak ke bawah)dari suaminya.

Kendati secara lahiriyah keharaman menikahi pasangan adalah hak Allah karena merupakan salah satu ketentuan hukumnya, namun buahnya akan dinikmati bersama oleh suami dan istri. Sebab, larangan itu dapat menghindarkan ketidaknyamanan yang timbul apabila masing-masing dari keduanya diperbolehkan menikahi orang yang paling dekat dengan yang lain (mantan pasangannya) setelah keduanya bercerai.

4) saling mewarisi

Setiap suami dan istri akan mewarisi harta pasangannya setelah kematiannya, meskipun mereka belum sempat berhubungan badan, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan hak waris, seperti perbedaan agama.

5) berdandan

Setiap pasangan suami dan istri harus memperhatikan dandanan dan penampilannya dihadapan pasangannya. Masing masing harus berusaha tampil dengan penampilan yang pantas didepan pasangannya.

6) saling menghormati

Sepasang suami istri harus saling menghormati. Jika salah satu dari mereka tidak melakukannya pasti akan merusak seluruh tataana keluarga

7) hubungan nasab dengan anak anak

Salah satu hak yang sama sama dimiliki suami dan istri ialah hubungan nasab anak anak dengan suami dan istri. Jadi, mereka adalah anak anak ayah dan

juga nak anak ibu. Maka setiap ayah dan ibu memiliki hak hak keayahan dan keibuan, seperti nafkah pengasuhan dan warisan.

5. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam bahasa arab merupakan masdar yang diambil dari kata nufuq. Definisi nafkah menurut istilah syara' barang siapa yang menekuni buku buku fikih dalam madzhab empat, ia akan memperoleh beberapa pengertian nafkah yangberaneka ragam sesuai dengan perbedaan madzhab tersebut. Penulis akan mengetengahkan definisi definisi tersebut disertai dengan penjelasan yang diperlukan. Setelah itu, memperbandingkan seluruh definisi tersebut berdasarkan penjelasan yang telah berlalu.³³

a. Pengertian nafkah menurut imam madzhab

1) Definisi nafkah menurut madzhab hanafi

Pengertian nafkah menurut mereka adalah:” melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya

2) Definisi nafkah menurut madzhab maliki

Ibnu arafah al-maliki berkata,”nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopong standart untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan .

3) Definisi nikah menurut madzhab syafii

³³ M.ya'qub, *nafkah istri hukum menafkahi istri dalam prespektif islam*(Jakarta: darus sunnah press)h.25

Nafkah menurut istilah mereka adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah keatas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan piaran dengan kadar yang memadai

4) Nafkah menurut madzhab hambali

Ulama' madzhab hambali mengartikan nafkah dengan memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.

b. Sebab Sebab Kewajiban Mengeluarkan Nafkah

Seluruh ulama fikih dari berbagai madzhab yang berbeda telah sepakat bahwa sebab sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga:istri, kerabat harta milik

Nafkah wajib diberikan kepada saudara dekat yang membutuhkan bantuan dari saudaranya yang mampu. Meskipun dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat diantara ulama fikih tentang batasan kerabat yang harus menertima nafkah seperti yang akan kita jelaskan pada pembahasan nanti.

c. Definisi nafkah istri

Sebab sebab yang mewajibkan untuk menafkahi istri

Madzhaab malikim' fikih dari kalangan madzhab maliki temenetapkan bahwa nafkah istri tidak wajib hanya karena akad nikah saja, akan tetapi

menjadi wajib ketika wanita sudah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya untuk dicumbinya dengan syarat syarat tertentu menurut madzhab maliki

Madzhab syafii dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama nafkah menjadi wajib sejak dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang menggurkan haknya adalah dirinya sendiri

Adapun menurut pendapat yang baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini pula yang dianut oleh madzhab hambali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dengan dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar, tidak mewajibkan dua unsur yang diganti yang berbeda yaitu mahar dan nafkah karena ketidakjelasan nominal nafkah. Sedangkan akad tidak mengharuskan adanya harta yang tidak diketahui . rosulullah menikahi aisyah ketika ia masih berumur 6 tahun. Du atahun kemudian rosulullah baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu menjadi haknya, tentunya rosulullah tidak akan menahnnya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau, tentunya akan sampai pada kita.

d. Syarat Wajib Untuk Menafkahi Istri

Seorang suami diwajibkan menafkahi istri apabila terpenuhi syarat syarat berikut:

1) menurut madzhab hanafi

- a) hendaknya akad nikah dilaksnakan dengan sah, karena nikah yang rusak atau batal tidak menjadikan seorang istri berhak mendpatkan nafkah. Karena kewajiban mereka dalam pernikahan yang tidak sah adalah mesti berpisah dari pasnagannya. Tidak boleh bagi keduanya untuk saling berhubungan layaknyas suami istri dalam pernikahan yang tidak sah. Oleh karena itu, belum terwujud hak keterkaitan dan penyerahan diri dari wanita yang merupakan sebab diwajibkan menafkahi istri.
- b) Hendaknya hak suami tidak tersiasiakan oleh istri selamaA dirumah tanpa alasan yang dibenarkan agama atau bukan disebabkan oleh suami. Berdasarkan ini, jika istri menolak untuk pindah kerumah suami atau melarang suaminya untuk memasuki rumah tempat tinggal mereka, bukan lantaran istri meminta untuk tinggal dirumah yang sudah disiapkan suami tapi tidak dilaksanakan, maka pada kondisi demikian tidak wajib menafkahinya. Begitu juga jika sang istri menjauhkan dirinya bukan disebabkan oleh suami, ia juga tidak berhak mendapatkan nafkah dimasa itu. Demikian pula apabila istri melakukan perjalanan tanpa izin dan ridha suami maka ia juga tidak

berhak dinafkahi, apabila sang suami telah melaksanakan semua tanggungjawabnya seperti mas kawin.

Nafkah istri menjadi wajib atas seorang suami dengan syarat istri telah memasrahkan dirinya kepada suami dan mampu untuk bersenggama tanpa ada halangan dari suami. Dan juga disyaratkan hendaknya suami adalah orang yang sudah baligh.

Madzhab maliki mensyaratkan pada kewajiban menafkahi istri yang belum digauli hendaknya salah satu dari pasangan suami istri tidak berada dalam ambang kematian, sebagai tambahan dari persyaratan yang lalu. Syarat yang terakhir ini bagi istri yang belum digauli, seandainya sudah disetubuhi maka nafkahnya menjadi wajib secara mutlak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis logis dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul³⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatife atau aturan tertulis dijadikan data sekunder.³⁵

³⁴ Kasiram, *Metedologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Cet 2.(Malang: Uin Pres :2010), h.36

³⁵ Abdulkdir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Santri yang menunda kehidupan bersama setelah akad nikah untuk mengetahui latar belakang mengapa mereka melakukan penundaan hidup bersama setelah menikah dengan suaminya. dan peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat untuk mengetahui pandangan para tokoh masyarakat dalam penundaan hidup bersama setelah akad nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.³⁶ Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.³⁷ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

³⁶ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23

³⁷ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 246

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PPTQ Putri Nurul Furqon. Penelitian ini mengambil lokasi yang tepatnya di Jl. Kop. Usman 35 Sukoharjo Klojen Kota Malang Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena tempat ini terdapat penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan penghafal Al-Qur'an.

D. Sumber data

Sumber Data Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris maka selalu menggunakan data primer (data lapangan). Dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian adalah Bahan hukum sekunder. Yaitu diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Informasi yang berasal dari santri yang menunda hidup bersama setelah akad nikah diantaranya adalah mbak rina, mbk istiana, mbak adibah, mbak diska, mbak ummu dan mbak nikmah dan informasi tentang pandangan pengasuh tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut. tokoh masyarakat yang diambil peneliti adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon malang

³⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 30

yakni KH. Chusaini , dan salah satu modin yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat sekaligus salah satu saksi dari pernikahan santri yang menunda hidup bersama bapak mashudi

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1	Adibatuz zakiyah	Santri Nurul Furqon
2	Istianah	Santri Nurul Furqon
3	Rina nur wahyuni	Santri Nurul Furqon
4	Fina	Santri Nurul Furqon
5	Diska	Santri Nurul Furqon
6	Nikma	Santri Nurul Furqon
7	KH. Chusaini	Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon
8	Mashudi	Modin dan Tokoh Masyarakat

2. Data skunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. sumber data sekunder yang digunakan diantaranya adalah psikologi keluarga islam berwawasan gender oleh Dr. Hj Mufidah, Solusi Problematika Rumah Tangga Modern Oleh Sobri Mersi Al-Faqi, Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri Dalam Prespektif Islam Oleh muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. dan masih banyak lagi referensi yang digunakan sebagai pendukung dari data sumber primer. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku yang ada di perpustakaan, karya ilmiah yang sudah di publikasikan di website.

3. Data tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview atau wawancara. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴⁰ Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer.⁴¹ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada keluarga atau pengasuh anak-anak yang dilantarkan oleh orang tuanya.

1. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung yaitu data primer. Beberapa proses dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai dari santri yang melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah Wawancara dilakukan kepada santri yang melakukan penundaan hidup bersama yaitu sebagai berikut: yang pertama wawancara dilakukan kepada mbak istiana, yang kedua

³⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 23.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 131.

wawancara dilakukan kepada mbak adibatuz zakiyah, yang ketiga wawancara dilakukan kepada mbak rina. selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat diantaranya bapak mudin, pengasuh pondok pesantren dan pakar psikologi keluarga

2. Observasi

Guna mendapatkan data yang akurat dan autentik, seorang peneliti diharuskan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, pengamatan dapat dilakukan dengan indrawi sesuatu yang didalamnya terdapat kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui teknik dokumen. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti selama penelitian berupa buku nikah, akta nikah dan data santri putri pondok pesantren putri nurul furqon ketersediaan para pelaku objek penelitian yang sedang diteliti

F. Teknik analisis data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁴² Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informan yang dibawa juga berkualitas.

2. *Clasifying* (pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

3. *verifying* (Pemeriksaan data)

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

4. Analisis data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan

⁴²Amiruddin zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, h. 45

sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan

Setelah langkah langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Peta lokasi penelitian⁴³



Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Nurul Furqon berlokasi di
Jalan Koprul Ustman 1/35 Wetan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota

⁴³ <http://www.googlemap.co.id> (Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016)

Malang, merupakan pondok pesantren yang dikhususkan untuk santri-santri yang berniat menghafalkan Al-Qur'an. KH. Chusaini Al-Hafidz merupakan pengasuh PPTQ Nurul Furqon sekaligus pengasuh PPTQ Roudlotus Sholihin.

Nurul Furqon diresmikan pada 01 januari 2010, sehingga sekarang telah berumur lebih dari 6 tahun, sejak diresmikan 2010 silam PPTQ Nurul Furqon memiliki santri dan alumni tidak kurang 500 orang. Saat ini jumlah santri yang masih *nyantri* di PPTQ Nurul Furqon tidak kurang dari 100 orang, lebih dari 80% dari jumlah total keseluruhan santri adalah seorang mahasiswa, yang terkategori dewasa tingkat awal, dan sisanya masih dibawah umur. PPTQ Nurul Furqon merupakan pondok tahfidz berhaluan ahlussunah wal jamaah. Visi dan misi dari PPTQ Nurul Furqon adalah mencetak *hammilil quran lafdzan wa ma'an wa' amalan*.

A. Paparan Data dan Analisis Data

1. Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Oleh Pasangan Santri penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga”:ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat⁴⁴. Keluarga merupakan organisasi terkecil di dalam masyarakat yang berperan sebagai sarana mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tenteram dan

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi Kedua*,(Jakarta:Balai Pustaka, 1996) h. 471

lingkungan yang selalu dipenuhi kasih sayang dari setiap orang yang menjadi bagian dari keluarga.

Pandangan masyarakat terkait keluarga bahwa keluarga merupakan simbol kehormatan bagi seseorang karena didalamnya diisi oleh suami isteri sebagai pasangan yang sah dan wajar sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh masyarakat, kendatipun menikah adalah sebuah pilihan hidup bukan suatu kewajiban yang ditimpakan oleh masyarakat umum untuk semua individu, keluarga dalam konteks masyarakat timur juga merupakan lambang kemandirian, yang awalnya sebelum menikah seseorang masih tergantung pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Disinilah seseorang menjadi berubah status, yang awalnya bujangan menjadi memiliki pasangan, menjadi isteri, suami, ibu, ayah, anak-anak dan seterusnya dan memiliki peran masing-masing didalam institusi yang disebut keluarga⁴⁵.

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan keberadaan manusia dimuka bumi melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang dilestarikan melalui penanaman. Seseorang isteri laksana lading yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang

⁴⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*.h. 33

menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan isteri sebagai ladang karena peran pentingnya dalam bangunan keluarga⁴⁶

Hal yang melatar belakangi Santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang untuk memilih menunda hidup bersama setelah akad yang paling sering terjadi adalah karena faktor hafalan Al-Qur'annya belum selesai, sehingga setelah pelaksanaan akad nikah yang bersangkutan harus kembali *nyantri* untuk menghatamkan hafalan Al-Qur'annya.

Pada umumnya setelah prosesi pelaksanaan akad nikah maka masing-masing dari mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami isteri. Keduanya telah ditegaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan, seperti keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia meliputi kasih sayang, berusaha mendidik anak-anak sehingga menjadi seorang muslim dan sebagainya.⁴⁷

Kehidupan pasca akad santri PPTQ Nurul Furqon yang masih memiliki tanggungan menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya berbeda dengan kehidupan pasca akad pada pasangan pada umumnya, hal ini mengakibatkan mereka harus rela menunda hidup bersama sampai hafalan Al-Qur'annya terselesaikan.

Penundaan hidup bersama santri PPTQ Nurul Furqon memiliki dampak positif

⁴⁶ S.M.Al-falaqi. h. 29

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.126.

dan negatif yang beragam pada masing-masing pasangan, yang tentunya menimbulkan dampak yang sistemik pada kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

Pasangan pertama yang menjadi objek penelitian penulis wawancara adalah Rina (23) dan Haisam (27) yang telah menikah bulan Desember 2015 yang lalu, Rina merupakan salah satu santri PPTQ Nurul Furqon yang menunda hidup bersama setelah akad nikah. Adapun hal yang melatar belakangi mereka menikah adalah karena orang tua dari pihak laki-laki menginginkan untuk menikahkannya putranya untuk menghindari hal-hal maksiat. Dikarenakan kewajiban menghafalkan hafalan Al-Qur'an mereka memutuskan untuk tinggal dipondok pesantren masing masing, Rina tinggal dipondok pesantren PPTQ Nurul Furqon sedangkan Haisam tinggal PPTQ Roudhotus Sholihin yang diasuh oleh Kyai yang sama yaitu KH. Chusaini Al-Hafidz.

“Siapa sih ya gak pingin hidup dalam satu rumah, tapi kan aku dan suami saya masih proses menghafalkan alquran hal itu lebih mudah untuk menghafalkan alquran ketika tinggal dipondok karena kalo tinggal diluar banyak godaan pingin main , pingin jalan jalan pingin bersenang-senang, tapi kalo dipondok kita bisa menghafalkan dengan tenang. Sebenarnya kami sangat ingin tinggal bersama tapi karena masih ada tanggungan dan keinginan yang masih belum tercapai jadi aku dan suami aku memilih untuk tinggal dipondok dengan pertimbangan yang sudah kami buat matang matang mbak. Kami menyadari bahwa kita belum selesai dalam menghafalkan alquran akan tetapi suami saya memeberikan pengertian. Dia bilang bahwa keyakinan kalo kita memilih taat tidak akan menyulitkan kita malah maka akan mempermudah kita yang dulunya cita-cita itu raih sendiri maka kita akan bisa meraih bersama. jadi misalnya saat itu kita menunda-nunda menikah tidak tahu masalah apa yang akan terjadi dikemudian hari malah banyak maksiat seperti banyat chattingan banyak telpon mungkin ketemuan juga tapi kalo kita memilih taat mkaa allah kaan memudahkan kita semua. Dan ternyata keyakinan itu benar bahwa setelah menikah kita sudah tidak

ada batasan lagi dan tidak takut dosa lagi memang benar efeknya setelah itu aku pingin cepat- cepat menghatamkan alquran, melancarkan alquran dan bisa hidup bersama dengan suami mbak”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara pasangan pertama, implikasi penundaan hidup bersama setelah akad bisa terjadi, karena komitmen pasangan yang berpredikat seorang santri untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur’an. Pada kenyataannya penundaan hidup bersama pasca akad nikah merupakan pilihan yang berat untuk pasangan yang baru saja menikah, hal ini dikarenakan mulai adanya sikap saling tergantung satu sama lain.

“Hak dan kewajiban aku dan suami aku mbak, kita gak saling menuntut kita fokuskan dipondok dulu belajar istiqomah, belajar apa adanya, belajar beriyadhoh smapai hafalan kita benar-benar selesai. Dampak positifnya sangat besar mbak bagii saya setelah mnikah saya semkain rajin dalam mengaji, selain itu juga tak ada batasan atntara aku dan suami, malah ketika aku bertemu dengan suami aku diwaktu yang kosong kita saling mneyemak seperti sambung ayat jadi ada semnk menghafalkan alquran. Dampak negtaifnya sedih mbak, karena kita sudah menikah tapi tinggal berpisah, seperti sekarang mbak kalo makan sering ingat suami aku berfikir sekarang suami aku makan apa ya, saya juga sering menangis mbak dan aku lebih sensitif dan aku merasa bahwa aku itu kayak santri baru lagi pingin cepet pulang dan lain lain.”⁴⁹

Hingga sekarang mereka berdua masih memutuskan untuk tinggal dipondok pesantren sampai tujuan yang mereka berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur’an mereka memahami dengan keadaan yang seperti ini sulit akan tetapi dengan tekad dan tujuan untuk berriyadhoh dipondok pesantren. Pasangan pertama ini hidup tidak dalam satu atap seperti pada umumnya masyarakat yang telah melangsungkan akad nikah. Penundaan hidup bersama

⁴⁸ Rina, Wawancara, (Malang,28 Mei 2016)

⁴⁹ Rina, Wawancara, (Malang,28 Mei 2016)

memungkinkan untuk dilakukan dengan kesepakatan antara pasangan suami dan isteri, karena setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban.

Setiap suami dan isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Dan masing-masing hendaknya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas dalam menuntut haknya.

Pasangan kedua yang penulis wawancarai adalah santri PPTQ Nurul Furqon Malang bernama Istiana (26) dan Saiful (30) menikah 1 tahun yang lalu. Adapun yang melatar belakangi mereka menikah adalah kecocokan sifat dan prinsip antara keduanya, serta dorongan dari orang tua untuk menyegerakan menikah, karena mereka sudah dianggap mampu dalam membangun kehidupan rumah tangga. Maka mereka memutuskan untuk menikah, akan tetapi mereka masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan yakni hafalan Al-Qur'an sehingga mereka memutuskan pasca akad nikah tinggal dipondok pesantren masing-masing, istri tinggal dipondok PPTQ Nurul Furqon sedangkan suami tinggal dipondok PPTQ Roudhostus Sholihin dengan Pengasuh yang sama.

Pasangan ini bersepakat untuk menunda hidup bersama karena komitmen untuk menyelesaikan dan melancarkan hafalan Al-Quran, sehingga mereka kembali *nyantri* dan tinggal dipondok.

“saya tidak bisa sepenuhnya melakukan tugas saya sebagai istri, ketika berada dipondok pesantren. bahkan untuk memasak makanan untuk suami saya pun tidak bisa saya lakukan setiap hari Alhamdulillah suami

saya bisa memaklumi karena sudah komitmen kami berdua untuk tinggal dipondok pesantren sampai hari resepsi pernikahan kami. Ketika berada dipondok, saya lebih banyak melakukan tugas saya sebagai santri daripada sebagai istri. lebih banyak waktunya berada dipondok daripada bersama suami”⁵⁰

Berdasarkan penuturan pasangan kedua penundaan hidup bersama memberikan dampak yang berpengaruh pada kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, dimana suami dan istri tidak dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara maksimal. Proses penundaan hidup bersama menjadi pilihan pasca akad dikarenakan adanya komitmen untuk menyelesaikan hafalan, sehingga hal tersebut pula yang menjadi motivasi terselesainya hafalan Al-Qur’annya dengan lebih cepat, karena bukan tidak mungkin pasangan yang tidak kuat dalam penundaan hidup bersama akan memilih menyelesaikan hafalan dirumah yang biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan hafalan.

Pasangan yang ketiga adalah Adibah (25) dan Aqib (30) yang menikah sejak tahun 2014, dan saat ini telah dikaruniai seorang putra berumur 4 bulan. Tidak berbeda jauh dengan pasangan-pasangan sebelumnya pasangan ini menjalani penundaan hidup bersama karena kewajiban sebagai seorang santri belum selesai pada saat mereka mantab untuk melangsungkan pernikahan, sehingga harus ada konsekuensi yang harus mereka alami yakni penundaan hidup bersama sampai hafalan Al-Qur’an diselesaikan.

⁵⁰ Istianah, *Wawancara* (Malang, 29 Mei 2016)

Saya disuruh menikah sama orang tua padahal quran saya belum selesai, Karena melihat masyarakat sekitar yang berumurun sesame dengan saya sudah menikah , jadi gimana lagi mbak, namanya jug aorang tua wajib ditaati tapi beliau, ketiak saya dikhitbah kedua keluarga saya dan suami saya bersepakat setelah menikah saya dan suami saya harus menunda hidup bersama terlebih dahulu suami saya kembali ke pondok dan kuliahnya sedangkan say kembali ke pondok nurul furqon, ketika saya kembali dipondok saya misih belum spenuhnya bias melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri bagaimana mungkin tinggal saja tidak satu atap mbak, kalo ada moment tertentu saya ijin ke abah ai karena acara disitulah kami bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Kalo masalah nafkah lahir mbak kami berkomitmen selama masih menjadi santri kebutuhannya masih dari orang tua. Dengan saling pengertian sabar insyaallah keluarga akan tentram kedepannya.⁵¹

Pasangan keempat yang mengalami masa penundaan hidup bersama adalah Nikmah (26) dan Eeng (30) memiliki alasan yang tidak berbeda jauh dengan pasangan-pasangan sebelumnya yakni pada saat dikhitbah calon istri belum menyelesaikan hafalannya, sehingga membuat membuat orang tua bimbang untuk menikahkan anaknya atau tidak. Sehingga dilakukan pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya diputuskan untuk segera melangsungkan pernikahan.

“Saya di khitbah ketika hafalan saya masih dapat sedikit mbak,terdorong dari rasa takut kepada Allah akan hubungna yang tidak halal, sedangkan saya berproses mengahafal al quran lalu saya istikhoroh dan mendapat jawaban bahwa lebih baik saya menikah , bismillah wes mbak. Saya hanya bisa melakukan kewajiban hak kewajiban saya sebagai istri ketika berada dirumah saja mbak , suami saya memamhami dan mngerti keadaan saya saat itu. Ketika saya berada dipondokpesantren saya merasa gak tennag karena kepikiran suami tapi itu adalah konsekuensi yang harus saya trima, dana pada akhirnya saya harus meninggalkan pondok pesantren sebelum selesai tugas saya karena suami saya sakit”⁵²

⁵¹ Adibah, Wawancara (Malang, 30 Mei 2016)

⁵² Nikmah, Wawancara (Malang, 01 Juni 2016)

Ketika telah memutuskan untuk menikah dengan kondisi belum menyelesaikan hafalan, dan harus dihadapkan dengan pilihan kembali ke pondok untuk menyelesaikan hafalan atau tinggal dirumah bersama suami seakan-akan meninggalkan hafalannya untuk sementara, karena harus tinggal dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

Setiap pasangan memiliki kendala tersendiri ketika harus menjalani proses penundaan bersama, ada yang dengan bijak menjadikan kejadian itu sebagai penyemangat agar bisa menyelesaikan hafalannya, dengan saling perca dan sabar pasangan akan terjalin dengan baik. tetapi tidak sedikit pula yang meninggalkan pondok karena tidak bisa menjalani proses penundaan bersama suami.

Pasangan kelima adalah Ummah (22) dan Riza (27) yang menikah disaat hafalan Al-Qur'an calon istri akan hatam ketika menghafal beberapa juz terakhir dalam Al-Quran. Banyak pihak yang menyangkan hal tersebut, kenapa tidak di selesaikan terlebih dulu.

“Saya memilih menikah terlebih dahulu karena ada dua factor mbak dari keluarga suami say ada beberapa yang mngetahui tentang hubungan saya dengan suami saya dan saya dikasih pilihan untuk menikah selain itu saya dan suami berfikir bahwa dengan menikah akan lebih membesarkan hubungan kita. Untuk masalah hak dan kewajiban saya memang sulit menjalankan kewajiabn saya sebagi istri diaman masih proses belajar menjadi seorang istri , Alhamdulillah suami saya faham dengan kekurangan yang saya miliki”. Sebnarnya kepikiran meski kepikiran apalagi misalnya suami berada dirumah sendiri, yah berhubungan suami tinggal bersama dengan orangnya saya masih lumayan tenang karena hanya syay dirumah

saja. Dimana sih mbak pasangan suami istri yang mau jauh jauh dengan pasanganya , jadi pasti pingin cepat menyelesaikan tugas dipondok dan focus untuk mengurus suami itu termasuk dampak positif yang ada dalam diri saya mbak saat itu bisa lebih bersemngat lagi dalam segera menyelesaikan hafal saya “⁵³

Pasangan terakhir ini adalah Diska (26) dan ihsan (31), sebenarnya rencana untuk menikahh belum dipikirkan sama sekali sebelumnya. Akan tetapi tanpa diduga-duga ada yang mengkhitbahnya, dimulai dari saat itu ada perubahan terkait cara pandang untuk melangsungkan pernikahan sebelum hatam.

”Dulu mbak gak ada sedikitpitkun untuk berfikiran terlebih dahulu , dan ternyata kalo sudah jodoh datang gimana lagi, dan pada akhirnya saya dinikahkan sama orang tua meskipun saat itu hafalan saya belum selesai , sehingga dengan keputusannya setelah menikah say kembali ke pondok pesantren akan tetapi hal itu tidak berhasil say lakukan, karena ada factor yang lain yangsnagat mendorong untuk saya tidka ting gal dipondok. Saat hak dan kwajiban saya tidak bias saya lakukan ketika berada dipondok peantren, nafkah lahir saya alahmdulillah diberikan dari suami karena suami saya saat sudah memiliki pekerjaan akan tetapi nafkah batin saya merasa ketenangan yang selalu kepikiran dengan suami jadi sebnarnya nafkah lahir batin saya kurang”⁵⁴

Setiap pasangan memiliki cara tersendiri untuk melawati proses penundaan hidup bersama, diamini atau tidak setiap pasangan mengalami efek dari penundaan hidup bersama.

Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan istri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir. Memenuhi nafkah lahir dan batin

⁵³ Fina, Wawancara (Malang, 03 Juni 2016)

⁵⁴ Diska, Wawancara (Malang, 03 Juni 2016)

adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Dengan terjadinya penundaan hidup bersama memungkinkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh seorang suami maupun istri.

Salah satu bentuk pelanggaran kewajiban seorang suami yang terjadi adalah terkait dengan pemenuhan nafkah baik batin maupun lahir. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu kewajiban yang harus ditanggung suami pada pasal 80 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁵⁵, sehingga sudah jelas bahwa akan ada resiko dilanggarnya kewajiban baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dipasal 83 KHI juga menjelaskan kewajiban seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, salah satu ayat menjelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam⁵⁶, yang tentu dalam rangka menunaikan kewajiban tersebut akan sedikit sulit ketika sedang dalam proses penundaan bersama.

Untuk beberapa pasangan yang menjadi objek penelitian ini mengalami berbagai kendala untuk menunaikan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan antara suami dan isteri yang memiliki tanggungan hafalan dipondok masing-masing sehingga

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, h. 163

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, h. 164

mengakibatkan seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin, sehingga tidak jarang seorang istri tidak mendapatkan haknya dan masih bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan lahirnya. Hal tersebut menyalahi aturan didalam fiqih, bahwasanya ketika seseorang telah menikah maka pemenuhan nafkah lahir dan batin ditanggung oleh suami.

Penundaan hidup bersama juga dapat memberikan efek positif kepada santri yang belum selesai menghafalkan alquran dengan ingin segera hidup bersama dengan suami, maka dari hasil wawancara yang peneliti wawancarai mereka lebih bersemangat dalam menghafalkan Al-quran, dengan niat mencari ridho Allah SWT, dengan kesabaran, saling mempercayai maka kedepannya keluarga akan menjadi keluarga sakinah meskipun terdapat penundaan hidup bersama.

2. Pandangan Pengasuh PPTQ Nurul Furqon Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.⁵⁷

Tokoh Masyarakat, seperti yang kita pahami bersama merupakan sosok yang bisa jadi panutan oleh masyarakat dan sebagai tempat rujukan tempat bertanya perihal permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak bisa dilihat dari hal-hal berikut, kiprahnya dimasyarakat, memiliki kedudukan formal dipemerintahan, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu, ketua partai politik, dan pengusaha.

Dalam hal ini penulis memilih Kyai dan Tokoh Masyarakat yang pertama ialah KH. Chusaini Al-Hafidz yang sekaligus merupakan pengasuh PPTQ Nurul Furqon dan PPTQ Roudhotus Sholihin.

“Sebetulnya tergantung pada niat nya masing- masing, karena ini ada sesuatu yang belum terselesaikan akan lebih baik kalo belum terselesaikan hafalannya tinggal dipondok pesantren, apabila tinggal diluar pasti banyak gangguan. Seperti contohnya kemaren sudah dibuktikan oleh salah satu santri yang

⁵⁷ UU RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol

selesai menikah langsung hidup dalam satu rumah dengan alasan lebih enak hafalan dan lebih tenang tapi hasilnya justru tidak memuaskan dan mereka lebih memilih tinggal dipondok pesantren dan setelah kembali justru hafalannya semakin pesat dan lebih rajin daripada biasanya itu bisa membuktikan bahwa dia mendapatkan motivasi yang lebih untuk segera menghatamkan alquran dan segera hidup bersama dengan tenang”⁵⁸

Akibat dari pernikahan yang dilaksanakan sebelum menyelesaikan hafalan memang bergantung pada masing-masing individu, seperti yang disampaikan oleh abah chusaini panggilan kami santri PPTQ Nurul Furqon kepada KH. Chusaini Al-Hafidz. Ada yang dengan mantab memilih menikah sebelum menyelesaikan hafalan, dia akan tetap bisa menyelesaikan hafalan dengan predikat baru yang melekat menjadi seorang istri. Akan tetapi pada kenyataannya menyelesaikan hafalan diluar pondok tidak semudah yang dibayangkan, karena predikat istri maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Akan tetapi ketika telah terlanjur menikah dan memilih menundah untuk hidup bersama maka ada motivasi untuk segera menyelesaikan hafalan sehingga dapat segera hidup bersama dengan pasangannya.

“Dampak positifnya sangat besar sekali melihat perkembangan santri tersebut semakin rajin, spertihalnya dalam menambah hafalannya yang biasanya sehari menghafal 2 lembar dengan motivasi yang kuat dan ingin segera hidup dalam satu atap tambahan hafalannya bisa mencapai 5 lembar. Dan sekarang zaman teknologi semakin canggih mereka bisa menghubungi lewat telpon kapan pun yang mereka inginkan. Dampak negatifnya sangat kecil, mereka sepertinya menikmati hal tersebut karena dilandasi dengan niat yang sungguh sungguh seperti halnya kemaren juga yang sudah menikah dan sudah hamil 5 bulan dia kembali ke pondok karena ingin melancarkan alquran dengan tekat yang sungguh smeua itu bisa dilakukan dengan ringan. Hak dan kewajiabn suami istri karena itu sudah menjadi komitmen mereka, maka kewajiban suami istri bisa dilakukan setelah hidup bersama dan itupun tidak mutlak, seperti halnya memenuhi kebutuhan biologis, ketika mereka ijin keluar mereka juga bisa

⁵⁸ KH Chusaini, *Wawancara* (Malang, 26 Mei 2016)

melakukan kebutuhan biologisnya karena saya juga sudah bisa memahaminya. Sebenarnya yang bagus itu hafalan alqurannya selesai hafalannya lancar maka langsung menikah lebih bagus nduk nanti hisup berumah tangganya tentrem tenang dan tidka merasa punya tanggungan”

Setiap keputusan yang dipilih pasti memiliki dua hal yang selalu menyertai, dampak positif dan negatifnya selalu ada. Akan tetapi bila dampak-dampak tersebut disikapi dengan bijak maka akan ada hal yang bisa dijadikan pelajaran hidup.

Bapak Mashudi merupakan tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai untuk mendengarkan tanggapan beliau terkait penundaan hidup bersama oleh pasangan yang telah melaksanakan akad. Bapak Mashudi (50) yang berdomisili di Karangploso, beliau merupakan salah satu mudin yang menjadi saksi nikah dari salah satu sampel santri yang menunda hidup bersama.

“Nikah itu mempunyai visi misi dan tujuan yang sama, lek gak tinggal satu rumah hati itu gak tenang kalo gak tenang ya maleh gak sakinah. Jadi sebaiknya kalo menikah itu yang tinggal satu rumah seperti masyarakat pada umumnya. Kalo masih mempunyai kewajiban ya kewajiban itu harus terselesaikan dahulu baru nikah soalnya nikah itu juga mempunyai kewajiban dan hak-haknya. Kalo semisal tidak tinggal dalam satu atap kewajiban nafkah juga harus tetep ada kalo dalam bahasa jawa iku gotong royong mbak, saling melengkapi saling membantu satu sama lain iku yang dinamakan keluarga

Apike habis nkah langsung hidup bersama satu atap, kalo semisal gak kuat bisa bisa pedot hubungane sudah ada contohnya mbak . saling percaya, mahami dan sabar satu sama lain itu kunci keluarga seng apik”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mashudi, beliau beranggapan bahwa sudah selayaknya pasangan yang telah resmi menjadi suami dan istri harus tinggal bersama, dikarenakan beliau meyakini bahwasanya pernikahan itu terjadi

⁵⁹ Mashudi, Wawancara (Malang, 25 Mei 2015)

karena adanya kesamaan visi dari kedua belah pihak, sehingga antara suami dan isteri tidak tinggal bersama maka akan ada perasaan tidak tenang timbul, sedangkan menurut bapak Mashudi ketenangan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu indikator keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga sakinah.

Tanggapan bapak Mashudi memang sedikit berbeda dengan wawancara sebelumnya, hal ini bisa dikarenakan lingkungan sosial masyarakat yang berbeda, Pak Marsudi merupakan tokoh masyarakat yang masih memegang teguh pakem yang telah berlaku di masyarakat. Menikah memang didasari dengan persamaan visi dan misi yang sama dalam mengejar kehidupan bersama. Lingkungan dalam hal ini sangat berpengaruh, sehingga tanggapan yang beliau berikan berdasar pada keadaan sosial masyarakat di daerah beliau, bahwa idealnya pasangan yang telah resmi menjadi pasangan suami isteri harus tinggal bersama.

Menurut bapak Mashudi akan lebih baik dan bijaksana ketika salah seorang dari suami isteri masih memiliki tanggung jawab hendaknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad, karena akan ada hak-hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh suami maupun isteri. Suami dan isteri merupakan satu kesatuan tim dalam membangun bahtera rumah tangga. Sehingga keduanya memiliki peran yang sama untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan, dan juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dengan maksimal.

Suami dan isteri merupakan satuan tim, sehingga tanpa adanya gotong royong dan kerja sama dan interaksi langsung maka suami dan isteri belum bisa dikatakan sebagai tim. Minimnya interaksi dan komunikasi juga ditakutkan dapat menimbulkan hal yang tidak selaras dalam perjalanan mencapai visi dan misi didalam tim suami dan isteri tersebut

Tabel Tipologi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Pasangan Santri Penghafal Alquran Di Pandom Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang.

No	Pelaku/informan	Alasan
1	Adibatu zakiyah	Tuntutan orang tua
2	Istianah	Kematangan dalam berkeluarga
3	Rina nur wahyuni	Dorongan orangtua
4	Fina	Kematangan dalam berkeluarga
5	Diska	Kematangan dalam berkeluarga
6	Nikma	Kematangan dalam berkeluarga



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendalam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik penundaan hidup bersama setelah akad nikah bisa terjadi, karena komitmen pasangan yang berpredikat seorang santri untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Pada kenyataannya penundaan hidup bersama pasca akad nikah merupakan pilihan yang berat untuk pasangan yang baru saja menikah, hal ini dikarenakan mulai adanya sikap saling tergantung satu sama lain.

Untuk beberapa pasangan yang menjadi objek penelitian ini mengalami berbagai kendala untuk menunaikan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan antara suami dan isteri yang memiliki tanggungan hafalan dipondok masing-masing sehingga mengakibatkan seorang suami tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin.

2. Pandangan pengasuh pesantren terhadap penundaan hidup bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal alqur'an semua bergantung pada masing-masing individu, ada yang dengan mantab memilih menikah sebelum menyelesaikan hafalan, dia akan tetap bisa menyelesaikan hafalan dengan predikat baru yang melekat menjadi istri. Akan tetapi pada kenyataannya menyelesaikan hafalan diluar pondok tidak semudah yang dibayangkan, karena predikat istri maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Akan tetapi ketika telah terlanjur menikah dan memilih menunda untuk hidup bersama maka ada motivasi untuk segera menyelesaikan hafalan sehingga dapat segera hidup bersama dengan pasangannya.

B. Saran

Menikah merupakan anjuran rosulullah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa menikah adalah sunnah mu'akad. Maka dari itu hendaknya mereka yang memutuskan untuk mengakhiri masa lajang dengan menikah benar-benar memikirkan rencana masa depan mereka ketika sudah menikah. Sebaiknya seorang snatri lebih baik menyelesaikan

kewajiban kewajibannya terlebih dahulu sebelum menikah agar batin seorang santri tenang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz, Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Maliki Pres, 2013.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an Tajwid Dan Terjemah*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: Uin Press, 2008.
- Khairrudin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslin, Abdurrahman. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Umm Press, 2009.

Nafaqah. *Nafkah Istri Hukum Nafkah Istri Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007

Narbuko, Chalid. *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003.

S. Mersi. *Soluis Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011

S. Nasution. *Metode Research Pnelitian Ilmiah* Jakarta: Bumi Aksara, 1966

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Ugm, 1980

Yan Boelars, *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1984)

Farik Fajarwati, *Problematika Keluarga Sakinah Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang)*”, *Skripsi* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Hanifah, “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Permasayarakatan Kelas Ii-A Wanita Malang.*”, *Skripsi* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Wurinda Mustasyfarina, “*Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)*”, *Skripsi* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Kompilasi Hukum Islam
Undang Undang Perkawinan (UU N





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nafisatul Hamidah
NIM : 12210122
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul : Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan
Santri Penghafal Al- Qur'an (Studi di Pondok Pesantren Putri
Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Februari 2016	Konsultasi Proposal	1.
2	23 Februari 2016	Acc Proposal	2.
3	8 April 2016	Konsultasi Bab I	3.
4	22 April 2016	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab I,II,III	4.
5	13 Mei 2016	Revisi Bab I,II,III dan Konsultasi Bab IV, V	5.
6	3 Juni 2016	Revisi Bab IV, V dan Konsultasi Abstrak	6.
7	7 Juni 2016	Acc Skripsi	7.

Malang, Juni 2016
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1970822005011003



المعهد الإسلامي لتحفيظ القرآن للبنات نور الفرقان
**PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN PUTRI
"NURUL FURQON"**

Jl. Kopral Usman I/35. Rt.04 Rjw.04 Wetan Pasar Besar Malang 65118

(0341) 329 442 / 350 945

**SURAT KEPUTUSAN
PENGASUH PPTQ PUTRI NURUL FURQON**

Nomor :
TENTANG


**PENGANGKATAN PENGURUS PPTQ PUTRI NURUL FURQON
MASA JABATAN 2015/2016**

- Memperhatikan : Hasil pemilihan ketua tanggal 21 Maret 2015.
- Mengingat : 1. Akan dibentuknya kepengurusan angkatan ke-3 masa jabatan 2015-2016.
2. Telah habisnya masa jabatan kepengurusan tingkat kedua pada bulan April 2015 ini.
- Menimbang : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di PPTQ Putri Nurul Furqon, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan kepengurusan baru sesuai dengan bidang tugas masing-masing demi suksesnya kegiatan PPTQ Putri Nurul Furqon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Surat keputusan Pengasuh PPTQ Putri Nurul Furqon tentang Keputusan baru angkatan ke-3 dengan masa jabatan 2015-2017.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus baru masa jabatan 2015-2017.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kelalaian dalam menjalankan tugas, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 25 Maret

Pengasuh PPTQ Putri Nurul

KH. M Chusaini Al-Hafizh



المعهد الإسلامي لتحفيظ القرآن للبنات نور الفرقان
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN PUTRI
“NURUL FURQON”

Jl. Kopral Usman I/35. Rt.04 Rw.04 Wetan Pasar Besar Malang 65118

(0341) 329 442 / 350 945

SUSUNAN PENGURUS
PPTQ PUTRI NURUL FURQON
Masa Jabatan 2015-2017

- I. Ketua** : 1. Robiah Al-Adawiyah
2. Masluhatin Nadziroh
- II. Sekretaris** : 1. Affi Nurul Laily
2. Afifatur Rohmah
- III. Bendahara** : 1. Ainul Fikriyah
2. Aminatul Mardliyah
- IV. Sie Konsumsi** : 1. Ismi Latifah (CO)
2. Eva Fifatur Rohmi
3. I'anutul Umayyah
- V. Sie Ubudiyah** : 1. Amiroh Al-Mahfudloh (CO)
2. Manzilatul Fajriyah
3. Zainatul Afidah
4. Alaul Fadilah
- VI. Sie Kesantrian** : 1. Uji Rahayu (CO)
2. Atik Iftitah
3. Millatul Illah

VII. Sie Kebersihan

- : 1. Ita Muthiatus Syariah (CO)
2. Roifatul Jannah
3. Imma Rohmatul Aisyah
4. Hikmatul Istiqomah

VIII. Sie Perlengkapan & Kesehatan : 1. Nurul As-Sa'adah (CO)

2. Binti Nur Sholihah
3. Mayang Tsuroiyah

IX. Sie Keamanan

- : 1. Baits Fadlilatus Tsani (CO)
2. Latifatus Sa'adah
3. Nur Habibah

X. Sie Koprasi

- : 1. Roselatul Lailiyah
2. Vina Zakiyah
3. Ma'nusatul Khouro
4. Umi Lathifah



المعهد الإسلامي لتحفيظ القرآن للبنات نور الفرقان
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN PUTRI
“NURUL FURQON”

Jl. Kopral Usman I/35. Rt.04 Rw.04 Wetan Pasar Besar Malang 65118

(0341) 329 442 / 350 945

Nomor : 023/B-03/PPTQ.NF/XI/2015

Lampiran : 1 eks

Perihal : **Jawaban Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Jl. Gajayana Nomor 50 Malang

Assalamualaikum wa Rahamtullah wa Barakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat *Illahi Ranbbi Azza Wa jallah*. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Amin.

Menindak lanjuti surat Bapak dengan nomor : Un.03.2/TL.01/1079/2015 Perihal Pra-Penelitian ke Pondok Pesantren kami (PPTQ Putri Nurul Furqon Malang), dengan ini kami pengurus PPTQ Putri Nurul Furqon Malang menerima permohonan Bapak untuk mengadakan Pra-Penelitian terkait penyelesaian tugas akhir saudara **Nafisatul Hamidah** dengan judul **Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah oleh Pasangan Santri Tahfidzul Qur'an (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)**.

Demikian surat jawaban kami agar dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.


Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Malang, 26 November 2015

Ketua PPTQ Nurul Furqon

Robiah Al Adawiyah S.S

DOKUMENTASI




Lokasi Pon Pes Nurul Furqon



Wawancara dengan Narasumber



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Pengasuh Pesantren



Wawancara dengan Santriwati